

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Definisi Pajak

Pengertian Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak, di antaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (199: 2), sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dalam definisi di atas lebih memfokuskan pada fungsi *budgeter* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari

segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang diletakkannya, sebagai contoh: segi penghasilan dan segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.¹

Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “*Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”. Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.
2. Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku *The Economics of Public Finance* memberikan batasan pajak seperti di atas hanya menggantikan *without reference* dengan *little reference*.
3. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa

¹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 Buku 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 2

adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

4. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen* (terjemahan): Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
5. Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari definisi di atas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.
6. Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990: 5) menyatakan: “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.²

² Ibid, hlm. 2-3

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.³

2. Perbedaan Pajak dan Jenis Pungutan Lainnya

Berikut ini jenis pungutan yang dilakukan oleh pemerintah selain pajak beserta perbedaannya dengan pajak, adalah sebagai berikut:

A. Retribusi

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah misalnya: pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, kartu langganan.

³ Ibid, hlm. 3

Pungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang dimaksud menyebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Untuk tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan. Dalam hal wajib retribusi tertentu kepada mereka tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

B. Sumbangan

Pengertian sumbangan ini tidak boleh dicampuradukkan dengan retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati kontraprestasi dari pemerintah, sedangkan pada sumbangan seseorang mendapatkan prestasi justru tidak dapat ditunjuk, tetapi golongan tertentu yang dapat menikmati kontraprestasi. Sebagai contoh sumbangan bencana alam.⁴

⁴ Ibid, hlm. 7

3. Jenis-Jenis Pajak

Secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat di bedakan dengan klasifikasi sebagai berikut:

A. Menurut sifatnya

1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

B. Menurut sasaran/objeknya

Pembagian pajak menurut sasaran atau objeknya dimaksudkan pembedaan berdasarkan ciri-ciri prinsip:

1. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasar pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM).

C. Menurut pemungutannya

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor dan lain-lain.⁵

4. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian juga terhadap barang mewah dan rokok.⁶

⁵ Purno Murtopo dkk., *Perpajakan Pendekatan Sertifikasi A-B-C*, Buku 1 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 4

⁶ Ibid, hlm. 3

5. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry Into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas asas-asas sebagai berikut:

A. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

B. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

C. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh: pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pas as you earn*.

D. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.⁷

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam buku *Public Finance in Theory and Practice* terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak, adalah sebagai berikut:

A. Benefit Principle

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure approach*.

B. Ability Principle

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.⁸

Asas pemungutan lainnya juga dikemukakan oleh John F. Due dalam buku *Government Finance, An Economic Analysis* yaitu *the neutrality principle* yang bermakna bahwa pajak itu harus netral artinya tidak memengaruhi pilihan masyarakat untuk mengonsumsi atau memproduksi barang. Terlihat bahwa asas ini bertujuan untuk menjaga agar pemungutan

⁷ Waluyo, Op. Cit, hlm. 13-14

⁸ Ibid, hlm. 14

pajak tidak mengganggu kemajuan ekonomi. Namun, dimungkinkan kebijaksanaan pemerintah justru dibuat untuk memengaruhi konsumsi masyarakat.⁹

Asas pemungutan pajak dapat pula dibagi dalam beberapa asas, adalah sebagai berikut:

A. Asas menurut Falsafah Hukum

Hukum pajak harus mendasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak. Untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, muncul beberapa teori dasar, sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Walaupun kenyataannya menyatakan bahwa dengan premi tersebut tidaklah tepat.

2. Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperlihatkan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk

⁹ Ibid, hlm. 15

perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

4. Teori Bakti

Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

5. Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitik beratkan pada fungsi mengatur.

B. Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang.

Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23A Amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

C. Asas Ekonomis

Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus meningkat. Untuk itu, Pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

D. Asas Pemungutan Pajak lainnya

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan).

2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan

yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.¹⁰

6. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 sistem dalam pemungutan pajak yang diterapkan hingga saat ini, yaitu:

A. *Official Assessment System*

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP Rampung). Jadi, dapat dikatakan bahwa wajib pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang tertuang dalam SKP. Selanjutnya wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.

B. *Self Assessment System*

Sistem ini mulai diaplikasikan bersamaan dengan reformasi perpajakan tahun 1983 setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1983. Dalam memori penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung,

¹⁰ Ibid, hlm. 15-16

memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Selain itu, wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. *Withholding Tax System*

Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Contohnya adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) oleh pihak lain, atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Apabila dicermati dengan seksama, ketiga sistem ini digunakan secara terintegrasi pada sistem pemungutan pajak di Indonesia. *Self Assessment System* berlaku ketika wajib pajak melaksanakan administrasi perpajakan

yang menjadi kewajibannya (menghitung, memperhitungkan, dan menyetor pajak terutang). Pada saat yang bersamaan, jika posisi wajib pajak adalah pemungut atau pemotong karena berkedudukan sebagai pemberi kerja atau pihak yang berwenang memungut pajak, maka *Withholding Tax System* juga digunakan. Sedangkan *Official Assessment System* berlaku ketika fiskus melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas laporan wajib pajak.¹¹

7. Cara Pemungutan Pajak

A. Stelsel Riil atau Nyata (*Riele Stelsel*)

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada, dan dapat ditunjuk. Sebagai contoh, dalam pajak penghasilan, yang dimaksud penghasilan di sini adalah penghasilan sesungguhnya yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun baru diketahui pada akhir tahun sehingga pengenaan pajaknya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun tersebut.

B. Stelsel Fiktif (*Fictieve Stelsel*)

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, penetapan besaran angsuran pajak di awal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu.

¹¹ Herry Purnomo, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 12-13

C. Stelsel Campuran

Pada dasarnya merupakan gabungan dari dua stelsel yang ada yaitu stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif dan setelah akhir tahun menggunakan stelsel riil. Contohnya adalah pajak penghasilan.¹²

B. Tinjauan Umum Tentang Wajib Pajak

1. Definisi Wajib Pajak

Definisi wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, memungut pajak atau memotong pajak tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

¹² Ibid, hlm. 13-14

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2. Pembagian Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah:

- A. 1. Orang Pribadi
 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- B. Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
- C. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

- A. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:

1. Subjek pajak orang pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

3. Subjek pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

B. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari:

1. Subjek pajak orang pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang;

- a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- b. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Subjek pajak badan, yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat atau berkedudukan di Indonesia yang;

- a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- b. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.¹³

¹³ Iwan Mulyawan, *Panduan Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 31-32

3. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

A. Kewajiban Wajib Pajak

1. Kewajiban mendaftarkan diri

Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif dalam bidang perpajakan diwajibkan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Undang-undang tidak memberikan pengecualian atas kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, selain kepada orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Domisili atau KPP Lokasi. KPP Domisili adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/domisili wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai. KPP Lokasi adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah terdaftar.

2. Kewajiban melaporkan kegiatan usaha

Seperti halnya dengan NPWP, kepada wajib pajak baik yang berupa orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas maupun wajib pajak badan yang telah memenuhi syarat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga harus segera melaporkan diri ke KPP untuk dikukuhkan menjadi PKP.¹⁴

3. Kewajiban pengisian dan penyampaian SPT

Setiap wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP).

4. Kewajiban pembayaran pajak

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang wajib pajak setelah mendaftarkan diri (memperoleh kartu NPWP) dan/atau melaporkan kegiatan usahanya (dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak), dan menyampaikan SPT adalah melunasi atau membayar atau menyetro pajak yang masih harus dibayar sebesar jumlah yang tercantum dalam SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Pelunasan tersebut dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan

¹⁴ Herry Purnomo, Op. Cit, hlm. 24-25

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.¹⁵

B. Hak Wajib Pajak

1. Hak pengembalian kelebihan pembayaran pajak

Adakalanya jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berbeda dari yang seharusnya, bisa kurang bayar atau lebih bayar. Jika terjadi kurang bayar, sudah tentu wajib pajak harus memenuhinya atau Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan tindakan penagihan agar wajib pajak yang bersangkutan memenuhi kekurangan bayar tersebut. Sebaliknya, jika pembayaran pajak ternyata lebih besar dari yang seharusnya, wajib pajak berhak mengajukan permohonan kompensasi ke utang pajak yang lain atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.¹⁶

2. Hak untuk menolak bagi wajib pajak

Undang-undang memberikan serangkaian hak wajib pajak untuk menolak suatu prosedur perpajakan yang dianggap tidak sesuai. Hak-hak menolak tersebut antara lain berupa: gugatan, keberatan, banding, dan peninjauan kembali.¹⁷

¹⁵ Ibid, hlm. 40

¹⁶ Ibid, hlm. 48

¹⁷ Ibid, hlm. 52

C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pajak

1. Definisi Sengketa Pajak

Sengketa pajak merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa.¹⁸

Sengketa pajak hanya tertuju kepada upaya hukum banding dan upaya hukum gugatan sebagai kewenangan absolut pengadilan pajak. Sengketa pajak dalam bentuk banding dan gugatan hanya merupakan sengketa pajak dalam arti sempit karena masih ada sengketa pajak yang tidak termasuk di dalamnya. Misalnya, sengketa pajak yang penyelesaiannya melalui keberatan sebagai upaya hukum biasa. Dengan demikian, sengketa pajak dalam arti luas meliputi sengketa pajak pada tahap keberatan bermuara pada banding sebagai bagian dari upaya hukum biasa yang bermula dari keberatan yang penyelesaiannya pada tahap lembaga keberatan.

Keputusan yang boleh diajukan banding adalah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat pajak dalam bentuk penyelesaian sengketa pajak pada tahap keberatan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak berhak mengajukan banding tatkala keputusan lembaga keberatan dianggap merugikan baginya. Sengketa pajak meliputi sengketa yang dapat diajukan keberatan, banding, atau gugatan pada lembaga peradilan pajak.

¹⁸ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 89

Sekalipun gugatan sebagai sengketa pajak hanya dikenal pada tingkat pengadilan pajak yang bersumber dari pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak, berupa menerbitkan surat tagihan pajak, surat paksa, atau tindakan pelaksanaan surat paksa.¹⁹

2. Definisi Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus yang bertugas menyelesaikan sengketa pajak yang timbul dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, dengan mengutamakan proses penyelesaian yang adil.²⁰

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002). Hal ini diperjelas lagi dalam penjelasan pasal yang sama yang mengatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang waktu itu berlaku.²¹

¹⁹ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Acara Peradilan Pajak* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 28-29

²⁰ Fidel, *TAX LAW: Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum* (Jakarta: PT. Carofin Media, 2014), hlm. 99

²¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 49-50